

Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dari Tindak Kekerasan di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Agnes Hendyana Putrica Dewi, Chepi Ali Firman Zakaria

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

agnesputrica@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Violence against journalists is still a serious problem in Indonesia, because violence and various forms of threats that attack journalists still occur frequently. These cases of violence can have an impact on the performance of journalists in the process of realizing press freedom which upholds democratic values and in accordance with the mandate in the constitution that expressing opinions in public is guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution which reads: "Freedom of association and gather, express thoughts verbally and in writing and so forth stipulated by law ". But in its implementation, freedom and press freedom is still a homework for Indonesia. This study aims to determine the form of violence experienced by journalists and find out how the form of legal protection against journalists from acts of violence in accordance with Law No. 40 of 1999 Press. So the formulation of the problem in this paper is: 1) What forms of violence experienced by journalists? 2) What is the legal protection of journalists from acts of violence? The research method used is the normative juridical approach, using descriptive analytical writing specifications and using data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as well as using data analysis methods namely qualitative and interesting analysis conclusion using the deductive method. Legal protection for journalists in the face of violence or other threats has been regulated in Law No. 40 of 1999 concerning the Press, and the Journalists Code of Ethics for Indonesian Journalists. In Article 8 of Law No. 40 of 1999 expressly stipulates that in carrying out his profession journalists get legal protection. While article 18 of Law No. 40 of 1999 regulates criminal provisions by imposing sanctions on those who deliberately violate the law hinder the function or obstruct the duties and roles of journalists in accordance with the rights and obligations of their profession.

Keywords— Legal Protection. Reporter, Legal Protection of Journalists.

Abstrak— Kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan serius di Indonesia, karena kekerasan dan berbagai bentuk ancaman yang menyerang wartawan masih kerap terjadi. Kasus-kasus kekerasan tersebut dapat berdampak terhadap kinerja wartawan dalam proses mewujudkan kebebasan pers yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan sesuai dengan amanat di dalam konstitusi bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Namun

pada implementasinya, kebebasan dan kemerdekaan pers masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pers. Maka rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: 1) Bentuk tindak kekerasan apa saja yang dialami oleh wartawan? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan? Metode penelitian yang di gunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Perlindungan hukum bagi wartawan dalam menghadapi kekerasan atau ancaman lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi mengenai barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi atau menghalangi tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban profesinya.

Kata Kunci— Perlindungan Hukum, Wartawan, Kekerasan Terhadap Wartawan.

I. PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan ditetapkan dengan Undang-Undang adalah bunyi dari pasal 28 dan pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Hal tersebut telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati serta tidak dapat diganggu gugat. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk memperoleh kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945.

Kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dr Suparman Marzuki berpendapat, jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara yang demokratis. Seiring pesatnya perkembangan Pers dan Telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa fasilitas komunikasi yang ada, serta dengan semakin canggih teknologi informasi hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks. Informasi sudah menjadi barang atau komoditas utama yang dicari dan dibutuhkan banyak orang, bahkan persebaran informasi dapat menjadi peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial. Ditegaskan kembali didalam Pasal 1 Undang-Undang no 40 Tahun 1999 tentang Pers:

“Pers adalah sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi sehingga harus dibebaskan dari intervensi pemerintah, atau pihak manapun dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of the press*) kepada orang lain atau masyarakat luas tanpa dikenakan sensor dan pembredelan.

Tercantum di dalam Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers wartawan didefinisikan sebagai “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.” Wartawan merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas sebagai penggiat jurnalistik sehingga memiliki peranan penting terhadap proses ekosistem pers yang sesuai dengan kode etik profesionalisme jurnalistik

yang baik, ia dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi terhadap masyarakat luas. Dalam aktivitas kesehariannya ia dihabiskan untuk melakukan ritual jurnalistik dari mulai memburu, meliput, mencatat dan melaporkan sebuah berita. Ritual jurnalistik nampaknya sangat melelahkan, namun bagi wartawan kelelahan itu bukanlah suatu persoalan. Namun kelelahan itu bagi wartawan merupakan sebuah kerja keras dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia berupa mengungkap tabir kebenaran perspektif jurnalistik.

Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (*expertise*), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan, suatu peristiwa tidak akan terjadi didalam ruang Redaksi. Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat. Mary Mapes mantan Wartawati CBS News, Peraih Peabody Award untuk liputan investigasi penjara Abu Ghraib di Irak, mengatakan bahwa wartawan yang baik akan mendatangi tempat-tempat kejadian, walaupun itu berbahaya dan menakutkan. Wartawan dengan laporan lapangannya harus bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam, ataupun revolusi. Sehingga dalam kondisi apapun, dan kejadian apapun, kehadiran wartawan dalam meliput dan mengamati suatu kejadian adalah sebuah keharusan yang menjadi bagian dari resiko profesinya karena seorang wartawan tetap harus menyajikan sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan khususnya yang berkaitan dengan masyarakat luas, walaupun dalam prosesnya wartawan banyak menemui kesulitan ataupun hambatan bahkan ancaman selama menjalankan tugasnya salah satunya ketika dalam proses peliputan.

Tekanan, ancaman atau intimidasi terhadap wartawan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau dirugikan terhadap pemberitaan seorang wartawan. Padahal jika merasa dirugikan, narasumber mempunyai hak jawab untuk meluruskan berita yang dibuat oleh wartawan. aksi intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis kerap kali bahkan dilakukan oleh aparat, keamanan dan pihak berwenang setempat. Penganiayaan yang dimaksud bukan hanya pelecehan, intimidasi, ancaman atau serangan fisik namun mencakup perusakan sejumlah properti peliputan seperti kamera dan kartu memori. Mayoritas kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat adanya unjuk rasa, bentuk-bentuk penganiayaan ini dialami karena aparat kepolisian bertanggung jawab mengamankan aksi unjuk rasa serta berhadapan langsung dengan

masyarakat dan tidak menginginkan jurnalis merekam aksi kebrutalan mereka kepada para demonstran.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers membuka data kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang 2019. Hasilnya, ada 75 kasus kekerasan pada jurnalis. Berdasarkan data LBH Pers, kekerasan terhadap jurnalis lebih banyak terjadi di Jakarta. Setidaknya ada 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jakarta selama 2019. Angka itu paling besar diantara kota lainnya di Indonesia. Seperti Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan beberapa wilayah lainnya. Selama 2019 tercatat ada 33 aparat yang melakukan kekerasan. Penyebabnya, karena Polisi bertanggungjawab mengamankan aksi unjuk rasa serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Catatan LBH Pers ada 17 orang yang diduga melakukan kekerasan pada jurnalis di 2019. Selanjutnya, pejabat publik sebanyak 7 orang, pebisnis 6 orang, supporter partai 4 orang, dan supporter olahraga dua orang. Data itu diungkapkan langsung oleh Direktur LBH Pers Ade Wahyudin di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Kemajuan yang dicapai Indonesia dalam hal kebebasan Pers yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum terealisasi, dalam hal pemerintah tak segera menanggapi secara tegas setiap kali wartawan dan organisasi media dilecehkan atau menjadi korban kekerasan maka kemerdekaan Pers yang sesuai dengan konstitusi tidak akan terwujud. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; Bentuk tindak kekerasan apa saja yang dialami oleh wartawan? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan apa yang dialami oleh wartawan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan apabila mengalami kekerasan.

II. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di

hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Berkenaan dengan warga Negara, undang – undang dasar 1945 dalam pasal 27 (ayat 1), pasal 28 A, dan pasal 28 G (ayat 1) tersebut intinya adalah perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, tak hanya itu dalam KUHP juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh manusia, perlindungan terhadap kebebasan tindak pidana manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan perlindungan terhadap milik seseorang.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pelaksanaan kemerdekaan pers diatur dalam Undang–Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan tersebut dibuat setelah Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pers, dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang–Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, BAB V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII pasal 18.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999?

Berdasarkan hasil data diatas yang diperoleh pada tahun 2015 sampai dengan Juli 2020 ditemukan sejumlah tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan yaitu sebanyak 317 kasus dengan 14 jenis bentuk kekerasan. Dan jenis kekerasan terbanyak di dominasi oleh kekerasan fisik mencapai 130 kasus, diikuti dengan pengusiran/pelarangan liputan sebanyak 58 kasus. Kekerasan yang dialami oleh wartawan pun beragam, mulai dari Ancaman Kekerasan atau Teror, Ancaman Teror, Intimidasi Lisan, Intimidasi Lisan oleh Pejabat Publik, Kekerasan Fisik, Mobilisasi Massa/Penyerangan Kantor, Mobilisasi Massa / Penyerangan Kantor Redaksi, Pembunuhan, Pidanaan, Pidanaan/Kriminalisasi, Pengrusakan Alat, Pengusiran/Pelarangan Liputan, Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan, Sensor/ Pelarangan Pemberitaan.

Berdasarkan pendataan AJI, ada banyak jenis kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan data tahun 2017, kasus kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik, yaitu sebanyak 34 kasus. Jenis kekerasan terbanyak berikutnya adalah pengusiran/pelarangan liputan (13 kasus), ancaman kekerasan atau teror (tujuh kasus), perusakan alat dan/atau data hasil peliputan (enam kasus), pidanaan/kriminalisasi (lima kasus), dan mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi (satu kasus). Komposisi jenis kasus kekerasan ini relatif sama dengan yang terjadi pada 2016 lalu. Sebagian besar jenis kasus kekerasan adalah “kekerasan fisik”, yaitu sebanyak 36 dari total 81 kasus. Trend yang terlihat pada tahun 2017 ini sepertinya akan sama dengan yang tahun 2018 ini. Berdasarkan data Bidang Advokasi AJI Indonesia sampai Juni 2018, tercatat ada 33

kasus kekerasan. Dari jumlah itu, sudah ada empat kasus yang berupa “kekerasan fisik”.

Wartawan dalam menjalankan profesinya selain diatur oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999, juga diatur dan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Selanjutnya, di dalam pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang–undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dapat dikatakan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan dari pihak manapun sebagai bentuk atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan atau pelaku yang memberikan tekanan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk

pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, maka seharusnya pemerintah baik masyarakat luas turut serta memberikan perlindungan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar dalam pelaksanaan pers sesuai dengan pilar demokrasi keempat. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Hal terkait perlindungan terhadap wartawan di Indonesia antara lain diatur dalam “Standar Perlindungan Profesi Wartawan” dalam Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008.

IV. KESIMPULAN

1. Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wartawan didasari oleh beberapa faktor, salah satu yang mendominasi ialah adanya unsur kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan isi berita yang dibuat. Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa wartawan pun beragam, mulai dari Ancaman Kekerasan atau Teror, Ancaman Teror, Intimidasi Lisan, Intimidasi Lisan oleh Pejabat Publik, Kekerasan Fisik, Mobilisasi Massa/Penyerangan Kantor, Mobilisasi Massa / Penyerangan Kantor Redaksi, Pembunuhan, Pemidanaan, Pemidanaan/Kriminalisasi, Pengrusakan Alat, Pengusiran/Pelarangan Liputan, Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan, Sensor/ Pelarangan Pemberitaan. Namun yang sangat mendominasi ialah kekerasan fisik.
2. Kekerasan terhadap wartawan merupakan isu yang serius dan pekerjaan rumah bagi Indonesia dan pemerintah, karena menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, yang pada gilirannya akan menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi.
3. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan telah diatur di dalam undang-undang no 40 tahun 1999 dan peraturan dewan pers namun kekerasan yang terjadi pada wartawan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Baik dari segi jumlah korbannya, maupun dari bentuk

kekerasannya.

V. SARAN

1. Mengusut tuntas pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan supaya memberikan efek jera dan tidak lagi mengintervensi wartawan dalam melaksanakan profesinya.
2. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pada pasal 4:
 - a) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
 - b) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
 - c) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
 - d) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dan pada pasal 8: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hubungan pers dan pemerintah adalah hubungan yang harus dibangun dengan selaras guna kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima informasi, dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga pemerintah berperan penting di dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan pers sesuai dengan pilar keempat demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurudin, Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, dalam Sularto. Hlm. 97.
- [2] Imanuel Hakim, Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik, studi kasus di Radio Elshinta Surabaya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013.
- [3] Luwi Ishawara, Jurnalisme Dasar, Cetakan keempat, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2016.
- [4] <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12567/kekerasan-terhadap-wartawan-meningkat>.
- [5] Catatan LBH Pers soal Kekerasan Terhadap Jurnalis di 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-2019?page=all>
- [6] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hlm. 37.
- [7] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [8] Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Surakarta, 2004.
- [9] Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Surakarta, 2003.
- [10] Wina Armada Sukardi. Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers, Penerbit Dewan Pers, Jakarta, 2007.